



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NURDIANSYAH BIN USMAN, NIK: 1173010107750385, Tempat, tanggal lahir: Meunasah Blang, 01 Juli 1975, Umur: 49 Tahun, Pendidikan: SLTA/Sederajat, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Dusun Seumatang Rusep, Desa Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Syukri, S.H., & Aswadi, S.H., Advokat pada kantor Pengacara "Syukri, S.H., & Associates" beralamat di Jalan Abdullah TB (Merdeka), Nomor 9-9A, Blok 001, Mon Geudong, Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh, email: syukriadvokat09@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe di bawah Register Nomor PAN.PN.W1-U2/47/HK2.4/11/SK/2024 tanggal 26 November 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

l a w a n :

1. Kantor Pusat PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk beralamat di Jalan Jederal Sudirman No. Kav. 25 Kuningan, Karet, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12920. c/q. PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk, Cabang Lhokseumawe beralamat di Jalan Samudera Baru No. 1 Desa Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberikan

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsm



kuasa kepada Rakerhut Situmorang, S.H., M.H., Arie Syahwana, S.H., M.H., Ali Marganti ST. Sihite, S.H., M. Affandi, S.H., dan Arta Uli LCP. Situmorang, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Rakerhut Situmorang, S.H., M.H., & Rekan” yang berkedudukan di Jalan Puri Nomor 56, Kelurahan Kota Matsum, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe di bawah Register Nomor PAN.PN.W1-U2/51/HK2.4/12/SK/2024 tanggal 10 Desember 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. Kantor Pusat PT. Arista Group, beralamat Gedung Buncit 36, Jalan Warung Jati Barat No. 36, Ragunan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta c/q. PT. Arista Auto Prima, Cabang Lhokseumawe beralamat di Jalan Medan – Banda Aceh, Dusun A Bahagia No. 11 Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsuardi selaku Sales Supervisor PT. Arista Auto Prima, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe di bawah Register Nomor PAN.PN.W1-U2/15/HK2.4/2/SK/2025 tanggal 11 Februari 2025 untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsm



Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 21 November 2024 dengan Nomor Register 9/Pdt.G/2024/PN Lsm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Nurdiansyah) pada tanggal 31 Oktober 2024 mengajukan Pemohonan dalam Pembelian Kendaraan Honda Brio Satya E CVT, warna Cristal Black Pearl dan sekaligus Penggugat melakukan pembayaran Down Payment (DP) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada Tergugat II.
2. Bahwa kemudian setelah Tergugat II menerima Permohonan dari Penggugat dan sekaligus menerima pembayaran uang muka (DP) maka Tergugat II permohonan Penggugat diajukan kepada Lembaga Pembiayaan Keuangan yaitu Mandiri Utama Finance (MUF) dan oleh Mandiri Utama Finance (MUF) permohonan yang diajukan oleh Tergugat II atas nama Penggugat oleh Mandiri Utama Finance (MUF) dinyatakan di tolak (Reject) dengan alasan bahwa Penggugat tersangkut utang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada Tergugat I (PT. Adira) hal ini berdasarkan kepada data BI Checking dan katanya nama Penggugat terlihat pada BI Checking.
3. Bahwa selanjutnya Tergugat II permohonan dari Penggugat juga diajukan kepada Tergugat I dan oleh Tergugat I permohonan yang diajukan oleh Tergugat II atas nama Penggugat dinyatakan ditolak (Reject) dengan alasan Penggugat tersangkut utang pada Tergugat I dan hal ini juga katanya berdasarkan data BI Checking.
4. Bahwa berdasarkan kepada hal tersebut diatas maka permohonan Penggugat dalam pembelian kendaraan Honda Brio Satya E CVT Warna Crystal Black Pearl oleh Tergugat II dinyatakan ditolak (Reject).
5. Bahwa atas dasar penolakan dari Tergugat II maka Penggugat mendatangi pihak Tergugat I untuk mengklarifikasi apakah Penggugat benar-benar mempunyai utang pada Tergugat I karena Penggugat tidak

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsm



pernah mempunyai utang pada Tergugat I dan keberatan dari Penggugat atas data di BI Cheking oleh Tergugat I memperlihatkan data bahwa ternyata nama Nurdin, beralamat di Desa Blang Serekui, Bayu Kecamatan Syamtalira B Kabupaten Aceh Utara.

6. Bahwa atas ditunjuknya data oleh Tergugat I kepada Penggugat maka Penggugat minta kepada pihak Tergugat I untuk membersihkan nama baik Penggugat pada BI Checking karena Penggugat selaku wirausaha yang bergerak di bidang jual beli tanah dan jual beli mobil namun permintaan Penggugat tersebut Tergugat I sama sekali tidak ditanggapinya maupun dilaksanakannya sampai gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

7. Bahwa atas kejadian tersebut maka Penggugat mengalami kematian keperdataan sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat karena Penggugat tidak dapat lagi bergerak di bidang usaha dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari mitra dagang Penggugat.

8. Bahwa tindakan dan perbuatan dari dari Tergugat I dan Tergugat II yang menolak dalam pembelian Mobil Honda Brio atas Penggugat jelas-jelas Perbuatan Melawan Hukum sehingga Penggugat dirugikan baik secara materil maupun in-materil.

9. Bahwa kerugian Penggugat dapat diperincikan sebagai berikut :

Kerugian materil sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Kerugian in-materil sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Jadi total kerugian Penggugat baik materil maupun in-materil Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) + Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) = Rp715.000.000,00 (tujuh ratus lima belas juta rupiah).

10. Bahwa untuk menjamin gugatan ini mendapatkan kepastian hukum dan terpenuhinya hak-hak Penggugat, maka Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Lhokseumawe meletakkan sita jaminan terhadap benda bergerak dan maupun benda tidak bergerak milik Tergugat-Tergugat.

11. Bahwa agar Tergugat-Tergugat bersedia secara suka rela memenuhi isi putusan dalam perkara ini mohon agar Tergugat-Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perhari setiap Tergugat-Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini ditetapkan dan sehingga dilaksanakan.

Berdasarkan alasan gugatan Penggugat diatas Penggugat mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil para pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan demi hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat selaku pembeli kendaraan Honda Brio Satya E CVT pada Tergugat II dengan pembayaran Down Payment (DP) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menyatakan sah secara hukum Penggugat tidak berhutang pada Tergugat I sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
4. Menyatakan tindakan dan perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II dimana Penggugat mengalami kerugian materil dan in-materil dapat diperinci sebagai berikut :
Kerugian materil sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
Kerugian in-materil sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
Jadi total kerugian Penggugat baik materil maupun in-materil
 $Rp15.000.000,00$ (lima belas juta rupiah) + $Rp700.000.000,00$ (tujuh ratus juta rupiah) = $Rp715.000.000,00$ (tujuh ratus lima belas juta rupiah).
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian materil + kerugian in-materil $Rp15.000.000,00$ (lima belas juta rupiah) + $Rp700.000.000,00$ (tujuh ratus juta rupiah) = $Rp715.000.000,00$ (tujuh ratus lima belas juta rupiah) kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar $Rp500.000,00$ (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap Tergugat-Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini ditetapkan dan sehingga dilaksanakan.
9. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara;
10. Mohon putusan seadil-adilnya.

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Khalid, AMd., S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Desember 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

I. Penggugat Keliru Menarik Tergugat I Sebagai Pihak Dalam Perkara a quo (*Error In Persona*).

1. Bahwa Penggugat didalam gugatannya menarik Tergugat I sebagai Pihak adalah keliru karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I baik hubungan Perjanjian Pembiayaan ataupun kontrak, hal ini sudah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan "*Suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I yang tidak ikut menandatangani Perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan, Halaman 115);*

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsm



Bahwa adanya hubungan hukum antara Para Pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa : *"Suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat....."* ;

2. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum, antara Penggugat dengan Tergugat I dan alasan hukum bagi Penggugat untuk menarik PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Lhokseumawe sebagai Tergugat I dalam gugatan a quo tidak berdasarkan hukum sama sekali, maka Penggugat telah keliru menarik Tergugat I dalam Perkara a quo (*gemis aanhoeda nigheid*);

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam perkara a quo telah keliru menggugat Tergugat I dan tidak berdasarkan hukum sama sekali oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I baik Perjanjian Pembiayaan maupun kontrak sehingga dalil-dalil Penggugat sangat mengada-ada dan tidak jelas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I tersebut dan menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

II. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

1. Bahwa Penggugat didalam gugatannya sebagaimana terurai pada halaman 2 (dua) butir 2 baris ke-tiga yang dikutip sebagai berikut : *"Permohonan Penggugat diajukan kepada Lembaga Pembiayaan Keuangan yaitu Mandiri Utama Finance, (MUF) dan oleh Mandiri Utama Finance Permohonan yang diajukan oleh Tergugat II Atas nama Penggugat oleh Mandiri Utama Finance, (MUF) dinyatakan ditolak (Rejct) dengan alasan bahwa Penggugat tersangkut utang sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) pada Tergugat I (Maksudnya pada PT. Adira) dan seterusnya"* ;

2. Bahwa oleh karena itu, sejatinya Penggugat dalam perkara a quo harus mengikut sertakan Lembaga Pembiayaan PT. Mandiri Utama Finance, Tbk. (PT. MUF) Cabang Lhokseumawe sebagai Pihak Tergugat agar menjadi terang duduk permasalahannya hukumnya dan

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

argumentasi dari Tergugat I tersebut sudah sejalan dengan beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) yang telah dijadikan sebagai Sumber Yurisprudensi :

2.1. Yurisprudensi MARI No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975.

2.2. Yurisprudensi MARI No. 1078 K/Sip/1972 Tanggal 11 Nopvember 1975 .

3. Bahwa oleh karena faktanya dalam perkara a quo Penggugat tidak mengikut sertakan Lembaga Pembiayaan PT. Mandiri Utama Finance, Tbk. (PT. MUF) Cabang Lhokseumawe sebagai Pihak Tergugat, maka secara yuridis formal (Hukum Acara Perdata) yang berlaku di Peradilan Indonesia gugatan Penggugat Kurang Pihak ((*Plurium Litis Consortium*), sehingga beralasan hukum Gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima ((*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

B. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa Tergugat I (PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Lhokseumawe) dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya dan terhadap hal-hal yang diuraikan dalam Bagian Eksepsi tersebut diatas, dimohonkan pula secara mutatis-mutandis termasuk bagian dalam Pokok Perkara di bawah ini;

1. Bahwa jika dicermati secara seksama dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara a quo dari halaman 1 (satu) sampai halaman 3 (tiga) tidak berdasar sehingga Petitum yang dimohonkan juga tidak beralasan hukum sama sekali oleh karena Penggugat tidak dapat menyebutkan secara sistematis dalam bentuk Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat atau Pasal dari Undang-undang mana yang dilanggar oleh Tergugat I terhadap Penggugat, sedangkan faktanya tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I (PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Lhokseumawe) baik dalam bentuk Perjanjian ataupun dalam bentuk Kontrak yang disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat I ;
2. Bahwa Tergugat I merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang salah satu kegiatannya adalah memberikan fasilitas kredit kendaraan bermotor

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon yang mengajukan Permohonan untuk pembiayaan secara kredit dan Penggugat didalam Perkara a quo tidak memiliki kepentingan ataupun kedudukan dan kapasitas menurut hukum untuk menggugat Tergugat I (PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Lhokseumawe) yang tidak ada melakukan kesalahan kepada Penggugat karena Penggugat bukanlah Debitur (Nasabah) dari Tergugat I ;

3. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) Point 2 (dua) adalah tidak benar kalau Penggugat tersangkut hutang sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada Tergugat I yang didasarkan pada data BI Checking, dalil-dalil tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak jelas dan mengada-ada, yang benar adalah Permohonan kredit Penggugat kepada Tergugat I untuk Pembiayaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya E CVT belum bisa disetujui dikarenakan *LOW CAPACITY* dan terhadap Permohonan Penggugat yang tidak disetujui tersebut, sudah diberitahukan kepada Penggugat didalam Surat Tergugat I, Perihal Surat Pemberitahuan tertanggal 8 November 2024 ;

4. Bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat yang lainnya yaitu *"Katanya nama Penggugat terlihat pada BI Checking"* merupakan dalil-dalil yang tidak jelas dan keliru, hal tersebut merupakan urusan Penggugat dan sejatinya tidak dikaitkan dengan keberadaan Tergugat I sebagai Lembaga Pembiayaan kendaraan bermotor ;

5. Bahwa keberatan dari Penggugat jika seandainya ada data BI Checking oleh Tergugat I tersebut merupakan dalil-dalil yang mengada-ada karena mana mungkin data Penggugat ada di BI Checking kalau Penggugat tidak pernah mengadakan Perjanjian Pembiayaan ataupun kontrak kepada Tergugat I ;

6. Bahwa berdasarkan ataupun terhadap data yang diperlihatkan oleh Tergugat I yaitu atas nama NURDIN yang beralamat di Desa Blang Serekui Bayu, Kecamatan Syamtalira B, Kabupaten Aceh Utara, data tersebut bukanlah data Penggugat yang mana berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Penggugat, Penggugat bernama NURDIANSYAH

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Seumatang Rusep, Kelurahan Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh ;

7. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) Point 6 (enam) yaitu *"Penggugat minta kepada pihak Tergugat I untuk membersihkan nama baik Penggugat pada BI Checking"* adalah dalil-dalil yang keliru oleh karena mana mungkin Tergugat I dapat membersihkan nama baik Penggugat pada BI Checking kalau seandainya Penggugat sendiri tidak ada mengadakan Perjanjian Pembiayaan dengan Pihak Lembaga Pembiayaan lainnya sebelum perkara ini ;

8. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) Point 7 (tujuh) yaitu *"atas kejadian tersebut maka Penggugat mengalami kematian keperdataan"* merupakan dalil-dalil yang tidak jelas dan mengada-ada karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dikenal dalam Azas Hukum Acara yang ada di Indonesia dan faktanya Penggugat bukan pihak yang dirugikan dalam perkara a quo, akan tetapi justru Tergugat I yang telah dirugikan karena tercemar nama baiknya didalam dunia usaha yang bergerak dibidang Pembiayaan Kendaraan Bermotor ;

9. Bahwa dengan demikian dalil-dalil Gugatan Penggugat a quo tidak memenuhi Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH. Perdata dan juga Gugatan Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dan tidak memberikan fakta-fakta yang relevan mengenai Perbuatan Tergugat I mana yang bersifat bertentangan dengan hukum maupun Kualifikasi kesalahan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat I kepada Penggugat ;

10. Bahwa menurut Dr. MUNIR FUADY, SH., MH., LLM. dalam bukunya berjudul *"Perbuatan Melawan Hukum"* Pendekatan Kontemporer, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, disebutkan adapun unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 KUH. Perdata sebagai berikut :

1. *Adanya Perbuatan.*

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. *Perbuatan tersebut melawan hukum.*
3. *Adanya kesalahan dari pihak pelaku.*
4. *Adanya kerugian bagi korban.*
5. *Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.*
11. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat didalam Petitumnya pada butir 3 (tiga) mengenai Penggugat tidak berhutang kepada Tergugat I adalah benar karena faktanya Permohonan kredit Penggugat kepada Tergugat I untuk Pembiayaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya E CVT belum bisa disetujui ;
12. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat didalam Petitumnya pada butir 4 (empat) mengenai Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) adalah tidak benar karena tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat dan tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH.Perdata oleh karena didalam Perkara a quo Penggugat tidak menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum yang mana yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat, oleh karena itu sangatlah tidak beralasan hukum sama sekali dan tidak berdasar sama sekali ;
13. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat didalam Petitumnya pada butir 5 (lima) dan butir 7 (tujuh) mengenai menghukum Tergugat I membayar kerugian Materil dan Immateril kepada Penggugat sebesar Rp715.000.000 (Tujuh ratus lima belas juta rupiah) adalah sangat berlebihan dan tidak beralasan hukum sama sekali karena Tergugat I tidak ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat dan Penggugat sudah mengakuinya kalau Penggugat tidak pernah mempunyai hutang utang pada Tergugat I yaitu :

A. TENTANG KERUGIAN MATERIL.

- Bahwa nilai kerugian Materil yang dituntut oleh Penggugat dalam Gugatannya halaman 3 (tiga) Point 9 (sembilan) dan didalam Petitumnya Point 5 (lima) dan 7 (tujuh) a quo sangat berlebihan dan mengada-ada, tidak masuk akal dan cenderung memiliki motif mencari keuntungan dalam proses hukum serta bertentangan

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsm



dengan konsep tuntutan ganti rugi yang telah diatur dalam hukum Acara Perdata;

- Bahwa kerugian Materil yang dituntut oleh Penggugat tidak jelas dan tidak terperinci sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dinyatakan dalam :

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 550 K/Sip/1979 tertanggal 8 Mei 1980, yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum : *"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut"*;

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 19 K/Sip/1983 tertanggal 3 September 1983, yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum : *"Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh Judex Facti, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat di terima"*;

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 429 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1720 K/PDT/1986 tanggal 18 Agustus 1988 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum : *"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan, tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna"*;

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi Persyaratan Ganti Rugi, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menyatakan tuntutan Penggugat terhadap Nilai Kerugian Materil dalam Gugatannya halaman 3 (tiga) Point 9 (sembilan) dan didalam Petitumnya butir 5 (lima) dan butir 7 (tujuh) a quo ditolak ;

B. TENTANG KERUGIAN IMMATERIL.

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsm



- Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan perincian dan menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum yang mana yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat, oleh karena itu sangatlah tidak beralasan hukum dan tidak berdasar kerugian Immateril yang diminta oleh Penggugat sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada ;

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi Persyaratan Ganti Rugi, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan tuntutan Penggugat terhadap Nilai Kerugian Immateril dalam Gugatannya halaman 3 (tiga) butir 9 (sembilan) dan didalam Petitumnya butir 5 (lima) dan 7 (tujuh) harus ditolak ;

14. Bahwa terhadap Tuntutan Penggugat pada Petitum butir 6 (enam) tentang Sita Jaminan tersebut haruslah ditolak oleh karena Tergugat I tidak ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat dan Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I baik Perjanjian Pembiayaan maupun kontrak ;

15. Bahwa terhadap Tuntutan Penggugat pada Petitum butir 8 (delapan) tentang tanggung renteng tidak dikenal dalam ketentuan HIR dan Rbg dan untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) tersebut haruslah ditolak oleh karena tidak jelas dasar hukumnya dan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 606 a Rv mengatur bahwa :
"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut.....dst", bahkan juga bertentangan dengan yaitu :

15.1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 34 K/Sip/1954 Tanggal 28 September 1955;

15.2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 791 K/Sip/1972 Tanggal 26 Pebruari 1973;

16. Bahwa uang paksa (*Dwangsom*) hanya dapat berlaku terhadap Perkara Tergugat yang Tidak Melaksanakan Perbuatan tertentu karena Wanprestasi sebagaimana ditentukan didalam Pasal 1234 KUH.

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsm



Perdata dan Uang Paksa (*Dwangsom*) tidak bisa diterapkan dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum ataupun Perjanjian Hutang Piutang maupun perkara menyangkut Warisan. Demikian pula terhadap tuntutan Penggugat didalam Petitumnya pada butir 9 (sembilan) menyangkut tuntutan untuk menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dari adanya gugatan ini adalah sangat berlebihan dan tidak beralasan hukum sama sekali karena tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat;

17. Bahwa karena dalil-dalil Gugatan Penggugat telah dibantahkan Tergugat I, maka selaras dengan maksud Pasal 283 RBG dan atau Pasal 1865 KUH. Perdata yang menyatakan bahwa Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut dan merupakan fakta hukum terbukti bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut telah terbantahkan secara sempurna, oleh karenanya sudah selayaknya gugatan Penggugat Ditolak (*Ontzegen*) untuk Seluruhnya oleh karena gugatan Penggugat cenderung mengada-ada ;

Berdasarkan uraian dari dalil-dalil dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Tergugat I bersama ini memohon kepada Yth. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I Untuk Seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsm



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

I. Penggugat Keliru Menarik Tergugat II Sebagai Pihak Dalam Perkara a quo (*Error In Persona*).

1. Bahwa Penggugat didalam gugatannya menarik Tergugat II sebagai Pihak adalah keliru karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II baik hubungan Perjanjian Pembiayaan ataupun kontrak, hal ini sudah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan *"Suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan II yang tidak ikut menandatangani Perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan, Halaman 115);*

2. Bahwa adanya hubungan hukum antara Para Pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa : *"Suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat....."* ;

3. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum Penggugat dan Tergugat II dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik PT. Arista Auto Prima, Cabang Lhokseumawe sebagai Tergugat II dalam gugatan a quo, maka Penggugat telah keliru menarik Tergugat II dalam Perkara a quo (*gemis aanhoeda nigheid*);

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam perkara a quo telah keliru menggugat Tergugat II dan tidak berdasarkan hukum sama sekali oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II baik Perjanjian Pembiayaan maupun pembelian unit mobil sehingga dalil-dalil Penggugat sangat mengada-ada dan tidak jelas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II tersebut dan

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa Tergugat II (PT. Arista Auto Prima Cabang Lhokseumawe) dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya dan terhadap hal-hal yang diuraikan dalam Bagian Eksepsi tersebut diatas, dimohonkan pula secara mutatis-mutandis termasuk bagian dalam Pokok Perkara di bawah ini;

1. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak berdasar dan beralasan hukum sama sekali karena Perbuatan Melawan Hukum mana yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat atau Pasal dari undang-undang mana yang dilanggar oleh Tergugat II terhadap Penggugat, yang benar faktanya adalah tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II (PT. Arista Auto Prima Cabang Lhokseumawe) baik Perjanjian ataupun kontrak pembelian mobil yang disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat II;
2. Bahwa Tergugat II merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang Penjualan Kendaraan Bermotor yang salah satu kegiatannya adalah menjual kendaraan bermotor roda 4 kepada konsumen.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) Point 7 (tujuh) yaitu "*atas kejadian tersebut maka Penggugat mengalami kematian keperdataan*" merupakan dalil-dalil yang tidak jelas dan mengada-ada karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dikenal dalam hukum acara yang ada di Indonesia dan faktanya Penggugat bukan pihak yang dirugikan dalam perkara a quo, akan tetapi justru Tergugat II yang telah dirugikan karena tercemar nama baiknya didalam dunia usaha yang bergerak dibidang Penjualan Kendaraan Bermotor;
4. Bahwa terhadap hal tersebut diatas, jelas Tergugat II (PT. Arista Auto Prima Cabang Lhokseumawe) tidak pernah dan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) kepada Penggugat karena tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH.Perdata;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat a quo tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) yang sesuai

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 1365 KUH.Perdata dan juga Gugatan Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dan tidak memberikan fakta-fakta yang relevan mengenai Perbuatan Tergugat II mana yang bersifat bertentangan dengan hukum maupun Kualifikasi kesalahan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat II kepada Penggugat;

6. Bahwa dengan demikian tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II (PT. Arista Auto Prima. Cabang Lhokseumawe) kepada Penggugat maka oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum sama sekali dan tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

7. Bahwa menurut Dr. MUNIR FUADY, SH., MH., LLM. dalam bukunya berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" Pendekatan Kontemporer, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, disebutkan adapun unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 KUH. Perdata sebagai berikut :

1. Adanya Perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

8. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat didalam Petitumnya pada Nomor 5 (lima) dan 7 (tujuh) mengenai menghukum Tergugat II membayar kerugian Materil dan Immateril kepada Penggugat sebesar Rp715.000.000 (tujuh ratus lima belas juta rupiah) adalah sangat berlebihan dan tidak beralasan hukum sama sekali karena Tergugat II tidak ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat.

A. TENTANG KERUGIAN MATERIL.

- Bahwa nilai kerugian Materil yang dituntut oleh Penggugat dalam Gugatannya halaman 3 (tiga) Point 9 (sembilan) dan didalam Petitumnya nomor 5 (lima) dan 7 (tujuh) a quo sangat berlebihan dan mengada-ada, tidak masuk akal dan cenderung memiliki motif mencari keuntungan dalam proses hukum serta bertentangan dengan konsep tuntutan ganti rugi yang telah diatur dalam hukum Acara Perdata;

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsm



- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi Persyaratan Ganti Rugi, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan tuntutan Penggugat terhadap nilai kerugian Materil dalam Gugatannya halaman 3 (tiga) Point 9 (sembilan) dan didalam Petitumnya nomor 5 (lima) dan 7 (tujuh) a quo ditolak ;

B. TENTANG KERUGIAN IMMATERIL.

- Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan perincian dan menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum yang mana yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat, oleh karena itu sangatlah tidak beralasan hukum dan tidak berdasar kerugian Immateril yang diminta oleh Penggugat sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada ;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi Persyaratan Ganti Rugi, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan tuntutan Penggugat terhadap nilai kerugian Immateril dalam Gugatannya halaman 3 (tiga) Point 9 (sembilan) dan didalam Petitumnya nomor 5 (lima) dan 7 (tujuh) a quo ditolak ;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban yang diutarakan oleh Tergugat II diatas adalah merupakan fakta hukum dan terbukti bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut telah terbantahkan secara sempurna, oleh karenanya sudah selayaknya gugatan Penggugat Ditolak (*Ontzegen*) untuk Seluruhnya dan lagipula gugatan Penggugat cenderung mengada-ada ;

Berdasarkan uraian dari dalil-dalil dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Tergugat II bersama ini memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Untuk Seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) ;

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik secara elektronik yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 09 Januari 2025 dan para Tergugat telah mengajukan duplik secara elektronik yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 16 Januari 2025;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilaksanakan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 19 Februari 2025 dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan Eksepsi *Error In Persona* dan *Plurium Litis Consortium* sedangkan Tergugat II mendalilkan eksepsi *Error In persona*;

Menimbang, bahwa pada gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena menolak pengajuan pembelian Mobil Honda Brio yang dilakukan oleh Penggugat dengan alasan terdapat hutang dari Penggugat sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Tergugat I padahal Penggugat telah melakukan pembayaran *Down Payment* (DP) mobil sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban dari Para Tergugat dalam beberapa poin eksepsi mendalilkan kualifikasi terhadap eksepsi yang sama,

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersama-sama, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat, dikualifikasi mengandung *error in persona* dan *error in persona* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Diskualifikasi *in person*, yang dapat terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat atau bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu;
2. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), terjadi apabila pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat, dan oleh karena itu gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi *Error In Persona* dengan alasan Para Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat baik karena Perjanjian Pembiayaan ataupun Kontrak, kemudian Penggugat dalam repliknya telah membantah dalil eksepsi Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR dan Pasal 114 Rbg dikatakan bahwa siapa saja yang hak pribadinya dilanggar oleh orang lain, sehingga medatangkan kerugian, maka ia dapat melakukan tindakan hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Kemudian merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 4 K/Sip/1958 Tanggal 13 Desember 1958 yang menyebutkan bahwasannya syarat mutlak pengajuan gugatan terhadap orang lain di pengadilan adalah harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mendalilkan telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena Para Tergugat karena menolak pengajuan pembelian Mobil Honda Brio yang dilakukan oleh

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan alasan terdapat hutang dari Peggugat sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Tergugat I padahal Peggugat telah melakukan pembayaran *Down Payment* (DP) mobil sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat II. Atas hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Peggugat merasa hak pribadinya dilanggar sejak telah diterimanya pembayaran *Down Payment* (DP) mobil sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat II akan tetapi proses pengajuan mobil tidak dapat dilanjutkan karena adanya informasi bahwa Peggugat memiliki hutang di Tergugat I sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), maka dari itu oleh karena telah terjadinya kesepakatan awal berupa *Down Payment* (DP) maka Peggugat memiliki *hubungan hukum* dalam mengajukan perkara *aquo*, maka dari itu eksepsi gugatan mengenai *Error In Persona* beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang Gugatan kurang Pihak (*plurium litis consortium*) masih dalam satu kualifikasi yang sama dengan eksepsi *Error In Persona*, maka pertimbangan terhadap eksepsi tentang Gugatan kurang Pihak (*plurium litis consortium*) akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam bagian ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I telah mengajukan eksepsi *plurium litis consortium* dengan dalil karena Pihak Mandiri Utama Finance (MUF) tidak ditarik sebagai Pihak padahal dalam Posita Peggugat dijelaskan bahwasannya yang mengatakan Peggugat memiliki hutang pada Tergugat I sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) adalah Pihak MUF. kemudian Peggugat dalam repliknya telah membantah dalil eksepsi Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI N omor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 menyebutkan bahwa hanya Peggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa dari Yurisprudensi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa selain Peggugat tidak ada pihak lain yang bisa menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya termasuk Tergugat bahkan Hakim pun tidak berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya sebagaimana dipertegas dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1971 tersebut yang menyebutkan bahwa Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, alasan tidak diberikannya kredit oleh Tergugat I dan tidak dilanjutkannya pembelian kendaraan Honda Brio Satya E CVT adalah dalil eksepsi yang telah masuk kedalam pokok perkara serta memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui tahap pemeriksaan alat bukti yang diajukan Para Pihak sehingga terhadap materi eksepsi Para Tergugat tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian eksepsi ini karena sudah masuk dalam pokok perkara, sehingga eksepsi Para Tergugat sudah sepatutnya ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena menolak pengajuan pembelian Mobil Honda Brio yang dilakukan oleh Penggugat dengan alasan Penggugat memiliki utang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Tergugat I padahal Penggugat telah melakukan pembayaran *Down Payment* (DP) mobil sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui jawabannya membantah dalil-dalil pokok gugatan Penggugat dengan mendalilkan Tergugat I menolak pembiayaan kepada Penggugat bukan karena adanya hutang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melainkan karena *Low Capacity* ;

Menimbang, bahwa atas dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II melalui jawabannya membantah dalil-dalil pokok gugatan Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat karena Tergugat II adalah perusahaan yang menjual kendaraan bermotor roda 4 (empat) ke Konsumen dimana antara Penggugat dan Tergugat II tidak memiliki ikatan hukum baik berupa Perjanjian ataupun kontrak pembelian mobil yang disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat II, sehingga tidak benar jika Tergugat II ada melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya dalil pokok Penggugat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat maka menurut ketentuan Pasal 283

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan tentang kebenaran dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-2 dan Saksi-Saksi yaitu Sangkot Admaika Nasution, Husni, dan Anwar Muid;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Notifikasi Pesan kepada Penggugat yang menerangkan bahwasanya Penggugat telah membayar DP Mobil Honda Brio Satya E CVT Warna Crystal Black Pearl pada tanggal 31 Oktober 2024 dan bukti surat P-2 tentang Surat Keterangan Keputusan Kredit dari Mandiri Utama Finance pada tanggal 11 November 2024 yang menerangkan bahwasanya Pihak MUF tidak bisa membiayai kredit yang diajukan oleh Penggugat, serta surat bukti P-3 tentang Foto pada Sistem Tergugat I yang menjelaskan atas nama Nurdin yang beralamat di Dusun Mesjid Dayah memiliki Kontrak Pembiayaan berupa Sepeda Motor Vario dengan Nomor Polisi BL 6441 NP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sangkot Admaika Nasution yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Husni dan Anwar Muid bahwasanya Penggugat telah melakukan pembayaran uang muka (DP) kepada Tergugat II, lalu dilanjutkan dengan proses pembiayaan Mandiri Utama Finance (MUF) dan oleh Mandiri Utama Finance (MUF) permohonan yang diajukan oleh PT. Arista atas nama Penggugat dinyatakan ditolak (Reject) dengan alasan Penggugat tersangkut utang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di Tergugat I. Kemudian Penggugat datang ke Tergugat I mempertanyakan masalah hutang tersebut, dan dari Tergugat I menyatakan bahwa pada sistem mereka ada hutang nasabah atas nama Nurdin sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Kemudian Penggugat meminta untuk dihapus karena Penggugat merasa dirugikan sebab di sistem tertulis nama Nurdin dan bukan Nurdiansyah (nama Penggugat). Padahal orang yang bernama Nurdin di dalam sistem Tergugat I dengan Nurdiansyah (Penggugat) adalah orang yang berbeda, karena menurut Saksi dari nama dan alamatnya berbeda. Oleh karena Tergugat I menolak memberikan pembiayaan kepada Penggugat, kemudian DP yang telah dibayarkan oleh Penggugat akhirnya telah dikembalikan oleh Tergugat II;

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Husni dan Saksi Anwar Muid yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran uang muka (DP) kepada Tergugat II, lalu dilanjutkan dengan pengajuan proses pembiayaan kepada Mandiri Utama Finance (MUF) dan oleh Mandiri Utama Finance (MUF) permohonan yang diajukan oleh PT. Arista atas nama Penggugat dinyatakan ditolak (Reject) dengan alasan Penggugat tersangkut utang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di Tergugat I. Kemudian Penggugat bersama Saksi datang ke Tergugat I mempertanyakan masalah hutang tersebut, dan Tergugat I menyatakan bahwa pada sistemnya ada hutang atas nama Nurdin sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan bukan atas nama Nurdiansyah (Penggugat), kemudian Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk menghapus utang tersebut karena Penggugat merasa dirugikan sebab pada sistem milik Tergugat I tertulis nama Nurdin dan bukan Nurdiansyah (nama Penggugat). Kemudian nama Nurdin di dalam sistem Tergugat I yang pernah berhutang pembiayaan sepeda motor BL 64 MR kepada Tergugat I pada tahun 2015 dengan nama Nurdiansyah (Penggugat) adalah orang dan alamat yang berbeda. Selanjutnya DP yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat II akhirnya dikembalikan oleh Tergugat II sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 21 November 2024 setelah Tergugat I juga menolak memberikan pembiayaan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa bukti TI-1 sampai dengan TI-3 dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Irvanda Syahputra dan Saksi Iskandar Muda, sedangkan Tergugat II mengajukan bukti surat berupa TII-1 sampai dengan TII-6 serta 1 (satu) orang Saksi yaitu Saksi Isna Maulina;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti surat TI-1 menjelaskan bahwasanya di dalam Surat Pemberitahuan tersebut dijelaskan permohonan Pembiayaan yang diajukan oleh Penggugat ditolak dengan alasan *Low Capacity*, selanjutnya alat bukti surat TI-2 menjelaskan foto Survey yang dilakukan oleh Saksi Irvanda Syahputra dalam memproses permohonan pembiayaan yang diajukan oleh

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, serta bukti Surat TI-3 menjelaskan Pemaparan dari Sistem Tergugat I tentang Kontrak Aktif yang saat ini sedang diambil oleh Penggugat di PT. MUF dan PT. ASF. Kemudian berdasarkan bukti Surat TII-1 sampai dengan TII-6 menjelaskan bahwasanya SPK Penggugat batal karena tidak mendapatkan pembiayaan dari Pihak Leasing dan terhadap DP yang telah ditransfer kepada Penggugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat II telah dikembalikan sepenuhnya oleh Tergugat II kepada Penggugat pada tanggal 21 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irvanda Syahputra yang diajukan oleh Tergugat I pada pokoknya Saksi sebagai Marketing yang bekerja di Tergugat I telah melakukan survey ke rumah dan tempat usaha toko kelontong milik Penggugat pada bulan November 2024. Kemudian dari hasil survey tersebut Penggugat hanya mengizinkan untuk melihat bagian depannya saja dan Saksi mengkonfirmasi kepada masyarakat setempat bahwasanya toko kelontong tersebut bukan milik Penggugat, sehingga Saksi menjadi curiga, namun Saksi tetap menyetujui usulan pembiayaan yang dilakukan oleh Penggugat. Akan tetapi pada sistem usulan pembiayaan tersebut ditolak dengan alasan *Low Capacity* dimana yang dimaksud *Low Capacity* yaitu memiliki kredit berjalan di tempat lain sedangkan pendapatan Penggugat sehari-hari dan bentuk rumah yang diajukan tidak memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan. Kemudian atas penolakan tersebut, sesuai dengan SOP Perusahaan, pemberitahuan penolakan tersebut disampaikan kepada Tergugat II. Saksi pun menerangkan bahwa usulan pembiayaan yang diajukan oleh Penggugat ditolak dengan alasan *Low Capacity* bukan karena adanya hutang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Iskandar Muda yang diajukan oleh Tergugat I pada pokoknya Saksi sebagai *remedial officer* menjelaskan bahwasanya Penggugat ada datang ke meja Saksi dengan membawa kertas berupa nomor Kontrak, selanjutnya setelah nomor kontrak tersebut diinput pada sistem keluar nama nasabah atas nama "Nurdin" yang memiliki hutang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Kemudian Saksi bertanya kepada Penggugat "apakah ini saudara?", lalu Penggugat membantahnya. Kemudian Penggugat meminta agar nama "Nurdin" pada sistem Tergugat I tersebut agar dihapus, dan dijawab oleh Saksi bahwa nama

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bisa dihapus apabila tunggakan kreditnya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dibayarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Isna Maulina yang diajukan oleh Tergugat II pada pokoknya Saksi sebagai Marketing dari Tergugat II menerima panjar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 10 Agustus 2024 untuk pemesanan mobil Honda Brio Satya E CVT. Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2024 Penggugat kembali menambah panjar sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Atas DP tersebut, Pemohon meneruskannya kepada PT. MUF untuk diajukan pembiayaan pembelian mobil Honda Brio Satya E CVT tersebut. Selanjutnya Saksi memperoleh konfirmasi dari PT. MUF yaitu menolak pengajuan pembiayaan Penggugat dengan alasan karena Penggugat memiliki hutang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada Tergugat I. Kemudian Tergugat II mengajukan pembiayaan kepada Tergugat I dan Tergugat I juga menolak pengajuan pembiayaan Penggugat tersebut dengan alasan *Low Capacity*. Selanjutnya sesuai SOP oleh karena telah ditolak 2 (dua) kali oleh lembaga pembiayaan, maka DP sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikembalikan kepada Penggugat pada tanggal 21 November 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan antara Penggugat dengan Para Tergugat maka terdapat hal-hal yang tidak disangkal dan diakui oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sehingga menurut hukum harus dianggap terbukti, yaitu:

1. Bahwa benar Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2024 mengajukan Pemohonan dalam Pembelian Kendaraan Honda Brio Satya E CVT, warna Cristal Black Pearl dan melakukan pembayaran Down Payment (DP) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat II secara kredit dengan pembiayaan;
2. Bahwa benar pengajuan Pemohonan dalam Pembelian Kendaraan Honda Brio Satya E CVT pada akhirnya ditolak (*Reject*) oleh Tergugat II karena Penggugat tidak memperoleh pembiayaan dari PT. MUF dan PT. Adira Finance (Tergugat I);
3. Bahwa benar Penggugat tidak tersangkut utang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada Tergugat I;

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil uraian Penggugat dalam surat gugatannya tersebut dihubungkan pula dengan dalil-dalil bantahan Para Tergugat masing-masing sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah "Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat karena telah menolak Pengajuan pembelian Kendaraan Honda Brio Satya E CVT?";

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat ataukah tidak;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian" kemudian apabila dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3191/K/Pdt/1984, tanggal 8 Februari 1984, dimana disebutkan suatu perbuatan dianggap perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu:

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum, yaitu jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur sebagai berikut :
 - Bertentangan dengan hak orang lain;
 - Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
 - Bertentangan dengan kesusilaan;
 - Bertentangan dengan keputusan.
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Adanya unsur kerugian;
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terhadap permohonan Penggugat untuk mengajukan pembiayaan kepada Tergugat I, telah dilakukan survey atas pengajuan tersebut. Hal ini menunjukkan telah adanya itikad baik dari Tergugat I untuk memproses pengajuan pembiayaan dari Penggugat, akan tetapi pada akhirnya oleh sistem tidak dapat diterima karena alasan *Low Capacity*. Dimana berdasarkan keterangan Saksi Irvanda Syahputra dijelaskan *Low Capacity* yaitu memiliki kredit berjalan di tempat lain

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana hal ini bersesuaian dengan bukti surat TI-3 yang menjelaskan bahwasanya Penggugat masih memiliki kontrak aktif di PT MUF dan PT. ASF. Selain itu, menurut Majelis Hakim, pemberian status *Low Capacity* tidaklah melanggar undang-undang karena sepanjang sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Selain itu, pemberian kredit atas suatu barang sudah seharusnya menyesuaikan dengan kemampuan finansial Pengaju agar dapat menjamin kontinuitas dan kesehatan finansial baik kepada pemberi fasilitas pembiayaan dan kepada penerima fasilitas pembiayaan. Atas hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Tergugat I melakukan penolakan membiayai pembelian Mobil Honda Brio yang diajukan oleh Penggugat bukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum lainnya maka Majelis Hakim akan menentukan setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang meminta Pengadilan untuk menyatakan Penggugat sebagai pembeli kendaraan Honda Brio Satya E CVT, oleh karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan bahwa berdasarkan bukti Surat TII-1 sampai dengan TII-6 menjelaskan bahwasanya SPK Penggugat batal karena tidak mendapatkan pembiayaan dari Pihak Leasing dan terhadap DP yang telah ditransfer kepada Penggugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat II telah dikembalikan sepenuhnya oleh Tergugat II kepada Penggugat pada tanggal 21 November 2024, sehingga proses jual beli Honda Brio Satya E CVT telah sepenuhnya tidak dapat dilanjutkan karena pembiayaan telah dikembalikan kepada Penggugat dan Penggugat juga tidak menerima secara fisik Honda Brio Satya E CVT, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum pada poin ke-2 (dua) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang meminta Pengadilan untuk menyatakan sah secara hukum Penggugat tidak berhutang kepada Tergugat I sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), oleh karena Tergugat I sendiri membenarkan dalil Penggugat tersebut dalam jawabannya dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Tergugat I di

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwasanya adalah benar Penggugat tidak memiliki hutang kepada Tergugat I sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dimana yang berhutang kepada Tergugat I sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) adalah orang atas nama Nurdin yang merupakan orang yang berbeda dengan Penggugat (Nurdiansyah) serta alasan penolakan pembiayaan kepada Penggugat terjadi karena *Low Capacity* dan bukan karena adanya hutang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Tergugat I, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum pada poin ke-3 (dua) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) yang meminta Pengadilan untuk Menyatakan tindakan dan perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum, oleh karena tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana pertimbangan hukum pokok perkara, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum pada poin ke-4 (empat) haruslah dinyatakan ditolak;

Selanjutnya oleh karena petitum ke-4 (keempat) ditolak, maka terhadap petitum permohonan ganti rugi, sita jaminan dan uang paksa pada Petitum ke-5 (lima), ke-6 (enam), ke-7 (tujuh) dan ke-8 (delapan) secara *mutatis mutandis* harus pula ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian petitum-petitum di atas, maka terhadap Petitum ke-1 (kesatu) dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum ke-9 (sembilan) yang menyatakan "Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara", menurut Majelis Hakim oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Para Tergugat berada dipihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang belum dipertimbangkan baik dari Penggugat maupun Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* sehingga haruslah dikesampingkan;

Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal-pasal dalam RBG dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Penggugat tidak berhutang pada Tergugat I sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025, oleh kami, Budi Sunanda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriani, S.H.,M.H., dan Rafli Fadilah Achmad, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025, dengan dihadiri oleh Nurul Hukmiah, S.H., S.Pd.I., M.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Fitriani, S.H., M.H.

Dto.

Budi Sunanda, S.H.,M.H.

Dto.

Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Hukmiah, S.H., S.Pd.I., M.H

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsm



Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/ Administrasi	:	Rp150.000,00;
3.....B	:	Rp105.000,00;
biaya Panggilan.....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Relas	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp335.000,00;

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)